

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara membutuhkan sumber daya yang cukup untuk berkembang. Salah satu sumber daya yang cukup besar adalah kontribusi pajak yang merupakan sumber penerimaan negara dan sangat berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Mengingat pajak merupakan penerimaan negara terbesar dan merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan sektor ini dengan sebaik-baiknya.

Pembangunan adalah usaha yang ditetapkan secara sadar yang dilakukan secara teratur, dalam jangka panjang, menengah dan pendek. Pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Sebagaimana dapat dilihat dalam aturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), salah satu penerimaan yang diterima negara berasal dari sektor migas maupun nonmigas (pajak dan bukan pajak). Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan adalah melalui pajak. Secara khusus, perpajakan didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 1 Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perpajakan Umum.

Secara umum, pajak dapat diartikan sebagai iuran atau pungutan pemerintah terhadap mereka yang wajib membayar pajak, yang sering disebut dengan Wajib Pajak (WP). Secara hukum, hasilnya digunakan untuk mendanai biaya awam yang ditunjuk secara pribadi. Pajak adalah alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan yang dikenakan pada masyarakat tanpa memberikan insentif atau layanan.

Menurut Pasaribu et al.(2017), terdapat dua jenis pajak di Indonesia, pajak pusat berupa pajak yang dikumpulkan dan dikelola oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah adalah salah satu bentuk perpajakan yang diselenggarakan

oleh bupati atau walikota, yang kemudian dilimpahkan kepada pemerintah kecamatan sebagai kepala daerah, yang seluruh perangkat desa atau kecamatan dan instansi lainnya bertindak sebagai pembantu dan melaksanakan pemungutan pajak.

Menurut Fatmawati (2017), pajak dianggap sebagai bagian yang sangat penting dari penerimaan negara. Tanah dan bangunan merupakan salah satu sumber perpajakan di antara sumber perpajakan lainnya dimana tanah dan bangunan memberikan manfaat atau status sosial ekonomi yang lebih baik kepada orang pribadi atau badan yang berhak atasnya atau menerima manfaat dari pajak bumi dan bangunan.

Andriani melakukan penelitian sebelumnya pada tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa “suasana masyarakat dan pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa Karangpanimbal, kecamatan Purwaharja, desa Banjar kurang baik. Diantaranya sering faktor ekonomi dan juga ada lahan yang bermasalah. Partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak masih rendah karena tidak ada sanksi yang tegas dari pemerintah kelurahan bagi yang tidak membayar pajak atau membayar pajak tepat waktu.

Pasaribu dkk melakukan penelitian sebelumnya pada tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Tempino kurang baik. Yang menghambat pembayaran pajak bumi dan bangunan adalah kurangnya partisipasi wajib pajak yang tidak mengetahui kewajibannya membayar pajak, sehingga pembayaran pajak ini tidak efektif. Wajib pajak harus disadarkan akan pembayaran pajak bumi dan bangunan karena dengan membayar pajak secara teratur, wajib pajak berpartisipasi dalam pembangunan daerah, khususnya untuk kota Jambi.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Handayani Sri dan Susanti Lussy pada tahun 2018. Hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di pedesaan dan perkotaan pemerintah Nagan Raya. Salah satu indikatornya adalah meningkatnya kepatuhan

wajib pajak. Secara umum peningkatan pemungutan Pajak Bumi Desa dan Desa (PBB-P2) di Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berjalan dengan baik, atau dengan kata lain upaya pemerintah daerah untuk pemungutan tanah di pedesaan dan kota. Pajak konstruksi (PBB-P2) di wilayah Nagan Raya berjalan dengan baik dan efisien karena setiap tahun terjadi kenaikan pajak yang menunjukkan peningkatan wajib pajak utama, dimana kendala tersebut membuat masyarakat ikut serta dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk segera mencari alternatif cara yang efektif untuk dapat mengurangi kegagalan pemungutan pajak. Adapun beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah status sosial, pendidikan, usia dan pendapatan.

Agar penerimaan pajak dapat berhasil dan digunakan sebagai sumber penerimaan negara, setiap warga negara yang terdaftar sebagai wajib pajak harus melakukan tugas ini setiap tahun sekali dan ikut serta dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dan sebelum menyelesaikan tugas ini, setiap wajib pajak harus memahami pengertian pajak dan pekerjaan pajak itu sendiri. Oleh karena itu, dengan memahami pajak, masyarakat akan lebih memahami bagaimana mereka dapat berpartisipasi untuk meningkatkan pendapatannya.

Menurut Chandra (2013), sejauh mana wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya ditentukan oleh banyak faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Pemahaman tentang pajak dan keseriusan wajib pajak dalam menyatakan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak.

Menurut I G.A. M. Agung Mas Andriani Pratiwi dan Putu Ery Setiawan (2014), peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pajak melalui pendidikan akan berdampak positif dalam mendorong wajib pajak untuk membayar pajaknya.

Keterlibatan masyarakat dalam memenuhi tanggung jawabnya ditentukan oleh beberapa faktor antara lain kesadaran, pendidikan, pendapatan dan pengangguran dalam pelayanan pajak. Tingkat kesadaran masyarakat, pendidikan dan uang dapat

mempengaruhi tingkat masyarakat dalam memenuhi tugas, pikiran, sikap dan perilaku.

Proses pembayaran pajak di daerah seperti Kelurahan Sukolilo Baru, awalnya diberitahukan dengan Surat Hutang Pajak yang kemudian disingkat menjadi Surat Pemberitahuan Hutang Pajak (SPPT) yaitu surat yang digunakan untuk memberitahukan status harta yang terdaftar pada pajak bumi dan bangunan (PBB) tercapai kepada pembayar pajak. Besaran PBB yang harus dibayar diperoleh dengan menaikkan tarif (0,5%) dari NJOP. Pajak penjualan dikenakan sebesar 20% dari NJOP (jika NJOP kurang dari 1 miliar rupiah) atau 40% dari NJOP (jika NJOP sebesar 1 miliar rupiah atau lebih). Jumlah pajak yang terutang dalam tahun pajak yang telah diberikan pemberitahuan.

Penyebab keterlambatan pembayaran pajak sewa dan properti disebabkan banyak faktor yang mempengaruhi pendapatan masyarakat dan pekerjaan serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk berkontribusi membayar pajak sewa dan properti.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah tersebut dan melakukan penelitian demi mengambil judul **“Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 (studi kasus pada kelurahan sukolilo baru).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sukolilo Baru?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sukolilo Baru?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah tersebut adalah:

1. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sukolilo Baru.
2. Untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sukolilo Baru.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian. Untuk itu kegunaan hasil penelitian ini mencakup beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat membantu dalam mengajarkan pengetahuan dan gagasan kepada para sarjana tentang partisipasi masyarakat dan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Sukolilo Baru. Selain itu, hasil penelitian ini juga penting sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya, jika ingin melakukan penelitian di bidang yang sama di masa mendatang sebagai bagian dari upaya pengembangan keilmuan.

1.4.2 Praktis

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi kepada seluruh masyarakat khususnya aparat pemerintah mengenai partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diperlukan untuk memberikan wawasan bagi peneliti lain yang ingin menggunakan kesempatan yang sama untuk melakukan penelitian.

1.5 Batasan Masalah

Fokus penelitian ini adalah menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan tahun 2020 di Kelurahan Sukolilo Baru.